



Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan

issn 2354-6147 eissn 2476-9649

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Fikrah

DOI: <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i1.1680>

Artikel diserahkan : 26 September 2016; Diterima: 14 November 2016

Partisipasi Komunitas Samin Dalam *Guyub Rukun*: Merajut Harmoni Kelompok Agama Di Desa Karangrowo Undaan Kudus

Anis Fitriyah

Yayasan Siaga Kudus, Indonesia

anisfitri07@gmail.com

Irzum Farihah

STAIN Kudus, Indonesia

irzumfarihah@gmail.com

Abstrak

Kajian ini mengungkap perihal perwujudan partisipasi komunitas Samin dalam merajut harmoni dengan masyarakat yang berbeda agama, khususnya Kristen dan Islam di Desa Karangrowo Undaan Kudus melalui kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan Islam maupun Kristen, di mana hasilnya menunjukkan bahwa komunitas Samin terlihat memegang teguh nilai-nilai *pareduluran* (persaudaraan-red) dalam segala bentuk tindakan, seperti bersosialisasi, membantu masyarakat non Samin, turut serta menyumbangkan sebagian harta guna kepentingan pembangunan masjid, turut serta dalam acara PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) maupun pesta Gereja, serta bekerja bakti membangun desa, dan bentuk tindakan-tindakan yang mereka lakukan adalah bagian dari tindakan saling *guyub rukun* komunitas ini dengan masyarakat yang berbeda agama guna merajut harmoni dan meminimalisir konflik antar agama.

Kata Kunci: *Agama, guyub rukun, harmoni, konflik, Samin.*

Abstract

These studies reveal the participation of Samin community in actualizing the harmony of people among different religions, especially Christianity and Islam in Undaan Village Karangrowo through social activities and the activities of the Islamic and Christian religions. The results showed that the Samin community upholds the values of *paseduluran* (fraternity-red) in all forms of action, such as socializing, helping the non Samin, participating and contributing the wealth for the benefit of the construction of mosques, participating in the event of PHBI (Day of the Islam) and the feast of the Church, and devotedly build the village. The actions they are doing is part of a mutual action of *guyub rukun* of this community with people of different religions to create harmonies and minimize conflict between religions.

Keywords: Religion, *guyub rukun*, harmony, conflict, Samin.

Pendahuluan

Keragaman agama yang terdapat di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama pasal 1 menyinggung soal agama yang dianut. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu (*Confusius*), sementara Departemen Agama melaporkan bahwa pada tahun 1953 ada lebih dari 360 kelompok kebatinan di seluruh Jawa.

Terdapatnya bermacam-macam agama ini menggambarkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia sangatlah membutuhkan agama, karena suatu agama sejatinya dapat menampakkan wajah keselamatan, sehingga mampu menghantarkan pemeluknya dalam hubungan transendental pada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu pada sisi yang berbeda, agama mampu menampakkan wajah yang teramat suram, yakni lahirnya tindakan intoleransi, terorisme, dan radikalisme dengan mengatasnamakan agama (Taher, 2004, hal. 21).

Bukti wajah suram agama saat ini, dapat dilihat dari beberapa kasus yang pernah ada, setidaknya di tahun 2009 sebagaimana hasil *annual report* kebebasan beragama dan kehidupan keagamaan di Indonesia yang dirangkum oleh Wahid Institute (WI) menginformasikan bahwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia serta tindakan intoleransi berdasarkan agama dan keyakinan, telah mencatat setidaknya ada 35 pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnegara. Mereka yang melakukan pelanggaran antara lain: kepolisian 18 kasus, pemerintah kabupaten 8 kasus, pemerintah desa dan kecamatan 6 kasus, kejaksaan dan bakorpakem 4 kasus, pengadilan 2 kasus dan lainnya sebanyak dua kasus. Sementara tindakan intoleransi yang terjadi sebanyak 93 kasus. Peningkatan kasus intoleransi muncul dalam pelbagai bentuk seperti kekerasan dan penyerangan,

penyebaran kebencian, pembatasan berpikir, penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat, pembatasan aktifitas atau ritual keagamaan, pemaksaan keyakinan dan konflik tempat ibadah (Rumadi dkk, 2009, hal. 65-66).

Kasus-kasus intoleransi antar agama memang masih mendominasi, sehingga kekerasan, penyerangan, penyebaran kebencian, pembatasan berpikir, penyesatan dan pelaporan kelompok yang diduga sesat, pembatasan ritual keagamaan, pemaksaan keyakinan dan konflik tempat ibadah tidak terelakkan lagi.

Tidak perlu jauh-jauh, realitasnya di sekitar Kudus sendiri, kasus intoleransi yang sama juga pernah terjadi, tepatnya di wilayah Desa Karangrowo Undaan Kudus. Sebagaimana yang disampaikan Heri Darwanto bahwa di tahun 2007, masyarakat Desa Karangrowo digegerkan oleh penolakan dari beberapa tokoh Agama Islam terhadap lokasi pemakaman komunitas Samin Agama Adam. Para tokoh agama tersebut menuntut agar makam komunitas Samin dibongkar serta dipindahkan ke lokasi lain. Mereka beralasan bahwa komunitas Samin bukanlah orang-orang yang beragama sehingga tidak layak untuk dimakamkan dalam satu lokasi dengan orang-orang yang beragama Islam. Dalam hal ini Nurhadi menambahkan bahwa kasus tersebut lahir dari sulutan tokoh agama yang berpandangan skriptualis, akibatnya rasa intoleran terhadap komunitas Samin menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Namun permasalahan tersebut mampu diatasi pemerintah Desa Karangrowo, dengan cara melakukan mediasi antara ke dua belah pihak, serta menanamkan makna toleransi dan hidup secara berdampingan. Dalam konteks ini komunitas Saminlah yang merasa dirugikan, karena sebelumnya komunitas ini sudah menjalankan ritus agama sesuai dengan apa yang diyakini dengan memakamkan anggota keluarganya pada pemakaman umum di desa tersebut, namun hanya karena sulutan dari orang yang intoleran, sehingga komunitas ini menerima cercaan dan menjadi didiskreditkan.

Sedikit mengulas, komunitas Samin merupakan sebuah komunitas petani penganut Agama Adam yang terbentuk pada tahun 1890 dan dimotori oleh Samin Surosentiko. Dalam perkembangannya komunitas ini masuk ke beberapa wilayah di Jawa, dan salah satunya masuk ke wilayah Desa Karangrowo Undaan Kudus, di desa ini komunitas Samin berjumlah 56 KK.

Komunitas ini dalam kesehariannya tidak jauh berbeda dengan masyarakat Jawa, mereka bekerja, bersosialisasi, dan terlibat dalam program desa secara bersama-sama dengan seluruh masyarakat baik dengan umat Kristiani maupun Islam. Saat kegiatan desa berlangsung mereka juga terlihat saling *guyub rukun* dan menciptakan keharmonisan dengan cara saling membantu masyarakat non Samin, turut menyumbangkan sebagian hartanya guna kepentingan pembangunan masjid, turut serta dalam PHBI umat Islam dan pesta di Gereja, serta bekerja bakti membangun desa. Inilah yang menarik untuk dicermati sehingga dalam pembahasan selanjutnya peneliti mengangkat judul partisipasi komunitas Samin dalam *guyub rukun* merajut harmoni kelompok agama yang berbeda di Desa Karangrowo Undaan Kudus.

Geneologi Komunitas Samin di Desa Karangrowo

Secara historis komunitas Samin di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo merupakan manifestasi dari komunitas Samin yang terdapat di Desa Ploso Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah. Pada awalnya komunitas ini merupakan sekelompok masyarakat petani penganut agama “Adam” yang diajarkan oleh Samin Surosentiko tahun 1890 (Budiman, 2005, hal. 98).

Komunitas Samin dalam perkembangannya masuk ke beberapa wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sendiri, komunitas Samin paling banyak pengikutnya dibanding Jawa Timur, setidaknya mendiami tiga wilayah, yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Kudus (Kholiludin, 2012, hal. 61).

Sementara di Kabupaten Kudus sendiri menurut Moh.Rosyid, peneliti Samin Kudus, komunitas Samin tersebar di wilayah Dukuh Mijen, Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo, Dukuh Goleng Desa Pasuruhan Kecamatan Jati, Desa Kutuk, Desa Larekrejo, dan Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo.

Penyebaran komunitas Samin di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo disebut-sebut oleh para penstudi sebagai babak akhir sejarah penyebaran, yang diperkirakan masuk pada tahun 1916. Secara historis penyebaran komunitas Samin di wilayah ini sebagaimana penuturan Budi Santoso berawal dari minat dan ketertarikan warga Desa Karangrowo untuk mempelajari ajaran Sikep tentang ilmu *sikep rabi* dan *pandunungan*, warga desa tersebut bernama Sokelan dan Radiwongso. Dari ketertarikannya sehingga membawa mereka berguru pada Samin Surosentiko di Desa Ploso Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah. Di tengah-tengah bergurunya, Samin Surosentiko turut dibantu oleh beberapa murid sekaligus orang kepercayaannya yang bernama Ronotalib, Trokadi, Surorejo Pucung dan Surokidin.

Hasil dari berguru kepada Samin Surosentiko dan beberapa utusannya tersebut, dibawa Sokelan dan Radiwongso ke wilayah Desa Karangrowo, untuk selanjutnya diamalkan dan disebarluaskan. Sesampainya di Desa Karangrowo, yang saat itu masih dipenuhi semak belukar, sehingga membuat Sokelan dan Radiwongso melakukan *babat tanah* (membuka lahan baru-red) di wilayah paling ujung timur-selatan dari Desa Karangrowo.

Proses membuka lahan tersebut antara Sokelan dan Radiwongso membagi menjadi dua bagian, di mana Sokelan membuka lahan pada wilayah barat sungai, sementara Radiwongso membuka lahan pada wilayah timur sungai, jika diperkirakan luasnya sekitar 5 hektar dari batas sungai sampai perbatasan Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (saat ini).

Masa-masa itu menjadi yang sangat sulit bagi masyarakat umum terutama bagi Sokelan dan Radiwongso, dikarenakan kekejaman pemerintah Belanda yang terus-menerus menuntut pajak. Pajak yang mereka tuntut berupa pajak panen

padi, ibarat masyarakat yang menanam namun setelah panen pemerintah Belanda yang menikmati hasilnya, hewan-hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, kambing, dan sejenisnya setelah besar diambil oleh pemerintah Belanda, bahkan ketika komunitas ini tidak mempunyai bahan yang digunakan untuk membayar pajak maka pemerintah Belanda mengangkut rumah-rumah kayu milik warga sebagai ganti pembayaran.

Keadaan ini semakin membuat masyarakat terhimpit dan menderita padahal masyarakat sudah miskin, sementara kebijakan pemerintah Belanda terus menekannya, tidak terkecuali Sokelan dan Radiwongso yang turut merasakan penderitaan tersebut. Namun dalam menghadapi keberingasan pemerintah Belanda antara Sokelan dan Radiwongso tidak serta-merta menuruti semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, melainkan mereka juga berusaha menolak dan meminimalisir penderitaan saat itu, hanya saja ada sedikit perbedaan yang mereka jalankan dalam usahanya, di mana Sokelan cenderung tegas menolak segala bentuk intervensi. Atas tindakannya itu membuat pemerintah Belanda merasa geram dan sebagai sangsinya seluruh tanah Sokelan dirampas paksa, sementara Sokelan sendiri akhirnya melarikan diri ke wilayah Blora, dan menjadi menantu Samin Surosentiko.

Berbeda dengan Sokelan, Radiwongso lebih memilih berkeluarga dan tetap tinggal di Desa Karangrowo, dan dalam menghadapi pemerintah Belanda Radiwongso menggunakan tradisi *nyamen* yaitu dengan berpura-pura gila. Cara berpura-pura gila menurutnya akan menghindarkan diberlakukan hukuman, karena pemerintah Belanda menganggap Radiwongso adalah orang gila sehingga tindakan yang dilakukan dan ucapan yang dikatakan tidaklah patut dianggap benar.

Selain menggunakan tradisi *nyamen*, Radiwongso juga menggunakan strategi perlawanan yang bisa dibilang unik, yaitu dengan cara menanam padi menggunakan teknik *sawor tinggal* yaitu teknik menanam padi dengan cara menebar benih di area persawahan hingga padi itu tumbuh dan berbuah, namun padi dibiarkan tumbuh begitu saja tanpa perawatan sehingga rumput-rumput liar banyak menutupinya. Strategi ini digunakan oleh Radiwongso sebagai bentuk menghilangkan pandangan bahwa Radiwongso tidak mempunyai padi yang bagus, karena panen padi yang tidak bagus tersebut sehingga pemerintah Belanda enggan meminta pajak padi pada Radiwongso.

Berkaitan rumah kayu, Radiwongso menyiasatinya dengan cara mengganti material kayu dengan *kepeng*. *Kepang* merupakan lempengan-lempengan bambu tipis yang dianyam membentuk lembaran-lembaran seperti dinding. Strategi ini digunakan untuk menghilangkan pandangan bahwa Radiwongso bukanlah orang yang mampu, karena *kepeng* sendiri terbuat dari bambu, dengan demikian ketika pemerintah Belanda meminta pajak, sementara Radiwongso tidak mempunyai bahan untuk dibayarkan. Pada akhirnya pemerintah Belanda tidak akan membongkar dan mengangkut rumah *kepeng* tersebut.

Atas strategi-strategi yang dilakukan oleh Radiwongso untuk berkelit dari pemerintah Belanda sehingga, mengakibatkan pemerintah Belanda semakin geram dan akhirnya mengangkat paksa tanah milik Radiwongso menjadi tanah perkara hingga diteruskan anak cucunya pada generasi ke tiga yaitu Sumar.

Meskipun demikian, agama *Adam* yang diyakini komunitas Samin masih tetap eksis dan berkembang hingga sekarang. Untuk saat ini keberadaan komunitas ini masih dapat ditemukan jejaknya, yang mana mereka tetap melakukan kegiatan hidup sehari-hari dan membangun rumah di wilayah paling timur-selatan dari Desa Karangrowo tepatnya di Dukuh Kaliyoso, yang sekarang diketahui berjumlah sekitar 200 jiwa atau 56 KK.

Keberagaman Agama di Desa Karangrowo

Desa Karangrowo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, yang berjarak 30 km dari kecamatan, 42 km dari kabupaten, dan 65 km dari provinsi, dengan luas wilayah 1000.43 ha/m², yang dihuni oleh 8.477 jiwa atau 2.785 KK, dengan rincian 4.186 jumlah laki-laki dan 4.291 jumlah perempuan (monografi desa).

Secara geografis desa ini berbatasan secara langsung dengan sebelah utara Desa Payaman Kecamatan Mejobo. Sebelah selatan Desa Wotan Kecamatan Sukolilo, sebelah timur Desa Wotan Kecamatan Sukolilo, dan sebelah Barat Desa Ngemplak Kecamatan Undaan (monografi desa).

Secara administrasi, Desa Karangrowo mempunyai 3 (tiga) dukuh kecil yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Ngelo, dan Dukuh Kaliyoso, yang selanjutnya Dukuh Kaliyoso inilah menjadi tempat domisili komunitas Samin terbesar di wilayah Kudus. Desa Karangrowo dikenal sebagai desa penghasil padi yang berlimpah, ini karena masih banyaknya tanah sawah produktif, serta didukung dengan keadaan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani, terutama di wilayah Dukuh Krajan dan Dukuh Kaliyoso sendiri.

Seperti desa-desa lain yang mempunyai keberagaman budaya dan agama di dalam masyarakatnya, Desa Karangrowo juga turut mempunyai keberagaman tersebut, terlebih dalam keberagaman agama yang dianut oleh masyarakatnya. Mengikuti pandangan para penstudi agama-agama, pada umumnya memandang agama yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan istilah *religion* sebagai himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku, dan diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia (Andito, 1998, hal. 41).

Melihat makna di atas, menggambarkan bahwa agama tidak hanya sebuah keyakinan, namun lebih dari itu agama mampu menjadi fondasi tindakan-tindakan manusia di dalam masyarakat, inilah kiranya yang menjadi alasan mengapa masyarakat Desa Karangrowo meyakini sebuah agama, sesuai dengan hasil dari pemetaan sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangrowo dengan jumlah 8.477 jiwa atau 2.785 KK diketahui

memeluk 3 (tiga) agama yang berbeda, di antaranya Agama Kristen, Agama Adam, dan Agama Islam (monografi desa).

Pemeluk agama Islam di Desa Karangrowo ini masih menjadi pemeluk dengan jumlah paling besar, namun mereka berasal dari beberapa organisasi yang berbeda, setidaknya menurut Rukhani Seorang tokoh agama Islam di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo, ada 4 (empat) organisasi yang bisa ditemukan yaitu NU, Muhammadiyah, al-Karomah dan LDII.

Sementara pemeluk agama Kristen menurut Heri Darwanto berjumlah 200 jiwa, yang mana mereka berdomisili di wilayah Dukuh Ngelo, kemudian komunitas Samin Agama Adam masih menurut Heri Darwanto di tahun 2016 secara kuantitas berjumlah 200 jiwa atau 56 KK, yang kesemua penganutnya berdomisili di Dukuh Kaliyoso.

Selain dapat dilihat dari jumlah pemeluk agama, keberagaman agama di Desa Karangrowo juga dapat diketahui dari keberadaan tempat ibadahnya, berdasarkan data monografi diketahui bahwa Desa Karangrowo mempunyai tiga jenis tempat ibadah dengan rincian: empat masjid, 13 musholla, dan satu ereja, sementara tempat ibadah bagi komunitas Samin Agama Adam masih belum diketahui, namun bukan berarti mereka tidak mempunyai tempat ibadah. Sementara dalam sikap keberagaman masyarakat Desa Karangrowo menurut Nurhadi tergolong sangat baik, bahkan sangat jarang terdapat permasalahan yang bersinggungan degan sara, dan mereka terlihat saling toleran serta tetap hidup secara berdampingan.

Ketika pemerintah desa melaksanakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) seperti Maulid Nabi di Masjid, maka masyarakat yang beragama Kristen dan komunitas Samin Agama Adam turut disertakan dalam musyawarah serta dilibatkan dalam acara. Nurhadi menuturkan bahwa masyarakat yang beragama Kristen dan komunitas Samin Agama Adam sangat responsif, bahkan mereka dengan senang hati mengambil bagian pada pelaksanaan, seperti berperan sebagai penjaga parkir di pelataran Masjid, atau sekedar meminjamkan tikar untuk kepentingan PHBI, dan kesemuanya terlihat toleran serta saling menjaga keharmonisan hubungan masyarakat.

Nurhadi meyakini sikap saling toleran dan hidup berdampingan antara pemeluk agama ini, tidak lain adalah wujud dari sikap keberagaman penganut agamanya, sebab tinggi rendahnya kualitas beragama sebagai perwujudan kebenaran agama yang diyakininya itu terletak pada manusianya, karena memang hanya manusia yang menganut agama. Abdullah dan Karim (1990, hal xiii) menekankan, bahwa memahami agama tiada lain adalah memahami kebenaran agama dari realitas empiris, yang berarti apa-apa yang diyakini dan diperbuat oleh manusia dalam kesehariannya sebagai manusia beragama. Selain diwujudkan dalam sikap yang saling toleran antar pemeluk agama, juga dapat dilihat dengan berdirinya masjid dan gereja yang berdekatan dengan kantor pemerintahan desa. Di lokasi yang berbeda di lingkungan domisili komunitas Samin berdiri Masjid at-Taqwa.

Merajut Harmoni Komunitas Samin dalam *guyub rukun*

Guyub rukun terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu: *guyub* dan *rukun*, dalam literatur bahasa Jawa *guyub* bermakna (kebersamaan, bersatu), sementara *rukun* bermakna tanpa pertikaian atau menghindari pertikaian. Istilah *guyub rukun* merupakan kalimat yang tidak dapat dipisahkan, karena adanya *rukun* berawal dari *guyub*, sementara masyarakat yang *guyub* tidak dapat dipungkiri nantinya akan terjadi *rukun*, dan ketika *guyub rukun* ini diimplementasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat maka akan terajut sebuah keharmonisan.

Istilah *guyub rukun* juga pernah disebut-sebut sebagai salah satu mantra yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada dalam usahanya membentuk masyarakat yang sejahtera dan terhindar dari pertikaian, karena begitu dalam makna filosofis dari *guyub rukun* ini tidak heran jika salah satu kota di Jawa Timur tepatnya di kota Tulungagung menjadikan kalimat *guyub rukun* sebagai semboyannya.

Tidak jauh berbeda dengan kota Tulungagung yang mengambil kalimat *guyub rukun* sebagai semboyannya, komunitas Samin di Desa Karangrowo juga diketahui sangat menjunjung tinggi nilai *guyub rukun* tersebut. Wargono, seorang tokoh komunitas Samin di Kudus, menuturkan bahwa :

Guyub rukun kanggone komunitas Samin dadi ukoro kang penting lan kudu dilakoni (Guyub rukun bagi komunitas Samin menjadi pembahasan yang penting dan harus dilakukan).

Namun bagi komunitas Samin dalam *guyub rukun* sedikit berbeda dengan masyarakat pada umumnya, yang dengan tegas akan menyuarakan dan tidak segan-segan membuat organisasi lintas agama untuk kepentingan *guyub rukun* tersebut. Menurut Wargono:

Guyub rukun marang sedulur ora kanggo diomongke utawa dibangga-banggaake nganti gawe kelompok-kelompok lintas agama utawa liane, sebab arabe komunitas Samin ukoro guyub rukun marang sedulur cukup dimangerteni sedulur sing diguyub rukuni, dene hasil e apik utawa elek sing bisa ngarani ya sedulur sing pada ngeti, ananging kanggone komunitas Samin ora bisa ngarani, nek kepengen mangerti wujud “guyub rukune” komunitas Samin ya bisa ditakonke marang sedulur liya kaya tha pak bayan, pak lurah, lan liyane.

(*Guyub rukun* dengan saudara tidak untuk diperbincangkan atau dibangga-banggakan sampai membuat kelompok-kelompok lintas agama atau lainnya, karena keinginan dari komunitas Samin bab *guyub rukun* dengan saudara harus dilakukan sesuai dengan apa yang diyakini, dan perwujudan dari *guyub rukun* dengan saudara non Samin cukup dimengerti oleh saudara non Samin yang di-*guyub rukuni*, masalah hasilnya baik atau buruk yang bisa mendeskripsikan adalah saudara non Samin yang melihatnya, karena bagi komunitas Samin sendiri tidak bisa mendeskripsikannya, jika ingin mengerti perwujudan dari *guyub rukun*-nya komunitas Samin maka bisa ditanyakan kepada saudara lain, seperti bayan desa, kepala desa, atau yang lainnya).

Masih menurut Wargono

Makna sangking ukoro “guyun rukun” mau kanggone komunitas Samin pada

karo bareng-bareng jaga lan kraketake paseduluran senajan marang sedulur liya supaya ora ana pertikaian, iku kalebu ananing pedoman kepahamane komunitas Samin yaiku perangane ana 3 ucap, partikel, lan kelakuan (kurang lebih artinya: makna dari bab *guyub rukun* tadi bagi komunitas Samin sama seperti bersama-sama menjaga dan menjalin persaudaraan, meski dengan saudara di luar komunitasnya supaya tidak ada pertikaian, hal tersebut termasuk dalam *pedoman kepahaman* dari komunitas Samin yaitu jumlahnya ada 3 ucapan, apa yang diyakini dan tindakan).

Menghindari pertikaian antar penganut agama di Desa Karangrowo memang menjadi pilihan yang dijalankan oleh komunitas ini, dengan bersama-sama membantu warga desa yang berbeda agama dalam setiap momen-momen tertentu dapat menjadikan rukun di antara mereka, sementara rukun sendiri bagi mereka adalah sebagai konsekuensi dari *paseduluran* (persaudaraan-red), karena orang yang bersaudara maka harus menciptakan sikap rukun.

Nilai *paseduluran* memang masih menjadi hal yang dipegang teguh oleh komunitas ini, setidaknya menurut David Samiyono komunitas Samin dalam hal *paseduluran* membentuk 4 pola yaitu *paseduluran* terhadap keluarga, *paseduluran* antara kerabat, *paseduluran* antara warga desa, dan *paseduluran* antara pemerintah (Samiyono, 2010, hal. 164).

Karena seluruh masyarakat yang berbeda agama dan pemerintah desa dianggap sebagai saudara oleh komunitas Samin, menjadi keharusan untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang rukun, dengan cara bersama-sama berempati kepada warga desa yang terkena musibah. Hal ini dilakukan kepada semua golongan tanpa terkecuali. Umat Kristiani maupun Muslim, bersama-sama membangun desa, bersama-sama dalam musyawarah desa, bersama-sama dalam menjaga keharmonisan masyarakatnya, dan saling menghormati agama satu dan lainnya.

Adapun partisipasi yang dilakukan oleh komunitas Samin dalam *guyub rukun* dengan kelompok agama yang berbeda di Desa Karangrowo dapat dipetakan ke dalam beberapa poin yang tercermin dari perjumpaannya dengan umat Kristiani, umat Muslim, dan Pemerintah Desa sebagai berikut :

Pertama, menurut Nurhadi *guyub rukun* komunitas Samin dengan umat Kristiani terlihat saling toleran, bahkan komunitas Samin juga terlihat turut berpartisipasi dalam perayaan-perayaan yang dijalankan oleh umat Kristiani, perayaan saat memperingati hari besar Kenaikan Isa al-Masih, maka sikap dari umat Kristiani ini turut mengundang beberapa warga desa yang beragama Islam maupun komunitas Samin penganut Agama Adam untuk mengikuti pesta peringatan tersebut di halaman Gereja, namun dalam konteks ini umat Islam maupun komunitas Samin Agama Adam hanya mengikuti pesta di halaman, tanpa mengikuti secara penuh prosesi ibadah di dalam Gereja, dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan bersama yang didukung dengan sikap jamaah Gereja dengan menyediakan hidangan yang halal.

Kedua, interaksi dan komunikasi komunitas Samin dengan umat Islam, sebagaimana penuturan Heri Darwanto bahwa komunitas Samin terlihat sangat menghormati persaudaraan dengan umat Islam, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, lebih dari itu pada hari-hari besar Islam komunitas ini terlihat sangat menghormati, perayaan ketika Hari Raya Idul Fitri, komunitas Samin mengikuti budaya bermaaf-maafan dengan tetangga muslim, begitu sebaliknya umat Islam dan para perangkat desa juga tidak segan berkunjung pada kediaman komunitas Samin untuk meminta maaf. Di saat yang sama peneliti juga pernah menyaksikan suasana yang khas tersebut, yakni kepala desa mengunjungi kediaman rumah Wargono saat Hari Raya Idul Fitri guna meminta maaf. Menariknya seperti di rumah-rumah umat Islam yang menyediakan jajanan khas lebaran, di rumah tokoh botoh komunitas Samin ini juga turut menyediakan jajanan-jajanan khas tersebut, seperti kue kering, kacang-kacangan, kue bolu, buah-buahan serta minuman yang berjejer rapi di atas meja tamu.

Begitu juga saat ada kematian warga desa, tidak peduli yang meninggal adalah umat Kristiani maupun umat Islam. Menurut Rukhani komunitas Samin pada saat-saat seperti itu tidak segan turut melayat dan membantu proses pemakaman dengan cara membantu menggali tanah makam.

Tindakan-tindakan tersebut, diakui Wargono sebagai bentuk penghormatan dan sikap menghargai terhadap ritus keagamaan yang umat Islam jalankan, serta komunitas Samin meyakini dengan menghormati ritus keagamaan orang lain, maka akan berimbas pada penghormatan orang lain terhadap ritus keagamaan yang komunitas Samin yakini.

Ketiga, perjumpaan komunitas Samin dengan pemerintah desa, menurut Nurhadi saat Pemerintah Desa mengadakan musyawarah, maka komunitas Samin akan turut diundang dan diberi porsi penuh guna mengeluarkan pendapatnya. Begitu juga saat ada kerja bakti desa, komunitas ini akan turut *guyub* di dalamnya. Heri Darwanto mengakui bahwa dalam pelaksanaan kerja bakti desa, komunitas Samin terlihat secara bersama-sama ikut serta dan tidak jarang komunitas ini cenderung berangkat lebih awal untuk pelaksanaan kerja bakti tersebut.

Sementara keterkaitan dengan proyek-proyek pembangunan desa, komunitas Samin ini pada tahun 2004 dikabarkan pernah ikut serta menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan membangun Masjid at-Taqwa di Dukuh Kaliyoso yang dekat dengan domisili komunitas tersebut. Rukhani menambahkan bahwa kaitannya dengan sumbangan yang diberikan oleh komunitas Samin telah dialokasikan untuk membiayai pembangunan gerbang masjid at-Taqwa yang dimaksud.

Beberapa partisipasi komunitas Samin di atas dalam perjumpaannya dengan umat Kristiani maupun Islam adalah sebagai wujud *guyub rukun* komunitas tersebut dalam persaudaraan agar tercipta suatu keharmonisan antara dirinya dengan warga desa yang plural. Keharmonisan umat beragama di Desa Karangrowo ini mampu tercipta lantaran adanya sikap saling toleran dan menghormati antar kelompok agama yang berbeda, salah satunya sebagaimana yang dicontohkan oleh komunitas

Samin, di mana mereka terlihat menghormati dan bersikap toleran terhadap ritus-ritus agama lain di luar dirinya, bahkan sesekali mereka turut serta dalam ritus-ritus agama tersebut.

Menurut Heri Darwanto partisipasi-partisipasi komunitas Samin dalam *guyub rukun* berkaitan dengan merajut harmoni adalah sebagai akibat dari sebuah proses alamiah yang sudah tercipta sejak dulu. Proses alamiah itu berasal dari elemen-elemen yang awalnya terpisah yaitu keberagaman agama yang diyakini oleh masyarakat, adanya lingkungan, dan interaksi yang cukup lama, didukung dengan sikap keberagaman yang baik dari masing-masing pemeluk agama, sehingga membentuk pola yang estetik. Sikap itu melahirkan berbagai tindakan dari para penganut agama untuk saling menghargai masing-masing kepercayaan serta menerima keadaan yang plural tersebut, dengan cara tetap hidup secara berdampingan dan menjaga keharmonisan.

Senada dengan konsep alamiah tersebut, lebih dulu telah diutarakan oleh Geertz (1960, hal. 32) menyatakan bahwa memaknai alam raya yang terpenting adalah hubungan alamiah antara elemen-elemen yang terpisah (ruang-waktu dan motivasi manusia) bagaimana itu diatur untuk menghasilkan paduan nada untuk menghindari ketidaksesuaian. Sebagaimana dalam sebuah harmoni, hubungan yang paling tepat adalah terpastikan, tertentu dan dapat diketahui. Hal ini berarti bahwa betapapun masyarakat yang plural ketika tidak didukung dengan sikap keberagaman yang baik dan motivasi masyarakatnya dalam menciptakan keadaan yang rukun, mustahil keharmonisan di dalam masyarakat tersebut dapat tercapai.

Oleh karena itu, komunitas Samin di Desa Karangrowo selain sebelumnya telah memegang teguh nilai persaudaraan sebagai fondasi sikap *guyub rukun*, untuk dekade terakhir memang sikap *guyub rukun* sangat perlu untuk diimplementasikan, mengingat komunitas ini tidaklah hidup sendiri dengan komunitasnya. Namun semakin berkembangnya zaman, masyarakat di luar komunitas ini akan mengalami perubahan, dan tidak menutup kemungkinan kuantitas masyarakat di luar komunitas Samin akan semakin bertambah. Sehingga tidak lain tindakan *guyub rukun* menjadi pilihan yang harus mereka jalani, sekaligus menjadi perwujudan dari cinta kasih komunitas terhadap nenek moyang mereka dahulu, yang terkenal dengan *suyuk rukun* dalam menolak intervensi penjajah Belanda pada abad ke-20.

Simpulan

Komunitas Samin Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo merupakan manifestasi dari komunitas Samin yang terdapat di Desa Ploso Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah. Semula komunitas ini merupakan sekelompok masyarakat petani penganut Agama Adam yang diajarkan oleh Samin Surosentiko pada tahun 1890. Di Desa Karangrowo komunitas ini hidup pada wilayah paling timur – selatan desa tepatnya di Dukuh Kaliyoso, komunitas Samin yang mendiami wilayah tersebut berjumlah 200 jiwa atau 56 KK.

Partisipasi Komunitas Samin Dalam Guyub Rukun: Merajut Harmoni Kelompok Agama Di Desa Karangrowo Undaan Kudus

Partisipasi yang dilakukan oleh komunitas Samin Desa Karangrowo dalam *guyub rukun* diantaranya adalah: *Pertama*, *guyub rukun* komunitas Samin dengan umat Kristiani, mereka terlihat saling toleran, bahkan komunitas Samin juga terlihat berpartisipasi dalam perayaan agama Kenaikan Isa al-Masih yang dijalankan oleh umat Kristiani.

Kedua, perjumpaan komunitas Samin dengan umat Islam, dalam hal ini komunitas Samin terlihat sangat menghormati persaudaraan dengan umat Islam, tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, lebih dari itu, komunitas Samin pada perayaan Idul Fitri turut memperingati dan melaksanakan budaya bermaaf-maafan dengan umat Islam, kemudian dalam PHBI komunitas Samin juga terlibat dalam acara yang diselenggarakan oleh umat Muslim, seperti meminjamkan tikar dan mengatur parkir pada halaman Masjid.

Ketiga, perjumpaan komunitas Samin dengan Pemerintah Desa, kontribusi ini diwujudkan pada saat program kerja bakti desa, di mana komunitas ini terlihat saling *guyub rukun* dengan warga lainnya bahkan dalam berbagai kesempatan komunitas ini terlihat berangkat lebih awal sebelum warga yang lainnya, guna kepentingan membangun desa secara bersama dan menciptakan keharmonisan.

Beberapa partisipasi komunitas Samin di atas merupakan wujud tindakan *guyub rukun* komunitas ini bertujuan menciptakan keharmonisan antara komunitasnya, umat Kristiani, umat Muslim, dan Pemerintah Desa. Partisipasi dalam *guyub rukun* tersebut adalah sebagai akibat proses alamiah yang sudah tercipta sejak dulu dan akan terus dijaga sampai kapanpun, karena bagi komunitas Samin makna *guyub rukun* tidak hanya sebagai tindakan yang harus dijalankan dalam kehidupan bersama warga yang plural, melainkan *guyub rukun* sudah menjadi sebuah kepercayaan peninggalan nenek moyang mereka.

Referensi

- Abdullah, T. & Rusli K. (ed). (1990). *Metodologi Penelitian Agama*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Andito. (1998). *Atas Nama Agama*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Budiman, H. (2005). *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*. Jakarta: The Interaksi Foundation.
- Budi Santoso. (2015, Oktober 12). Interview dengan Budi Santoso - Tokoh Muda Komunitas Samin Desa Larekrejo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Geertz, C. (2013). *Agama Jawa Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Heri Darwanto. (2016, Mei 9). Interview dengan Heri Darwanto - Kepala Desa Karangrowo.
- Ihsan, B. (2009). *Menebar Toleransi Menyemai Harmoni*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ismail, N. (2012). *Relasi Kuasa dalam Perubahan Budaya Komunitas Negara, Muslim, Wong Sikep*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Kholiludin, T. (2012). *Annual Reposrt Konflik Pengadilan Keyakinan dan Problem Kelompok Minoritas di Jawa Tengah*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA).
- Moh.Rosyid. (2015, Maret 26). Interview dengan Moh.Rosyid - Peneliti Samin Kudus.
- Nurhadi. (2015, Januari 27). Interview dengan Nurhadi - Bayan Desa Karangrowo.
- Rumadi. (2009). *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute.
- Rukhani. (2016, Mei 9). Interview dengan Rukhani - Tokoh Agama Islam di Desa Karangrowo.
- Samiyono, D. (2010). *Sedulur Sikep Struktur Sosial dan Agama Masyarakat Samin di Sukolilo*. Salatiga: Program Pascasarjana Universitas Satya Wacana.
- Taher, T. T. (2004). *Meredam Gelombang Radikalisme*. Jakarta: CV. Karsa Rezeki.
- Wach, J. (1958). *The Comparative Study of Religions*. New York: Columbia University Press.

**Partisipasi Komunitas Samin Dalam Guyub Rukun: Merajut Harmoni
Kelompok Agama Di Desa Karangrowo Undaan Kudus**

Wijoyo, P. P. (2011). *Giyare Kaki Samin Surosentiko Bab Lakon Sikep Winongko Paugerane Urip Kang Dumunung*. Blora: t.p.

Wargono. (2016, Februari 9). Interview dengan Wargono - Tokoh Botoh Komunitas Samin Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo.